

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Kamis, 15 Mei 2025, pukul 09.00 WIB – selesai.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK 16, Rapat akan diselenggarakan secara fisik, serta secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: (i) hadir, baik secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa konvensional atau berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (“**e-Proxy**”), yang mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) pemegang saham Perseroan yang ingin menghadiri Rapat secara fisik.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal **23 April 2025** melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), dan situs web eASY.KSEI (“**Pemanggilan Rapat**”). Informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rapat, antara lain, mengenai tempat penyelenggaraan, waktu, mata acara Rapat, dan persyaratan pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat akan disampaikan melalui Pemanggilan Rapat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 15, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB (“**Pemegang Saham**”).
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15 dan Pasal 10 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara

Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

5. Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.alamtri.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI (www.easy.ksei.co.id).
6. Seluruh Pemegang Saham disarankan untuk membaca ketentuan dan tata cara untuk menghadiri Rapat di dalam Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada tanggal 23 April 2025.

Jakarta, 8 April 2025

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK
Direksi